



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2019/PN.MJK
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI PENGADILAN
NEGERI MOJOKERTO**

Didi Hariyono, Slamet Suhartono, Erny Herlin Setyorini
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)

Abstract

Judicial power is an independent power to administer justice to uphold law and justice. Judges and Constitutional Justices are obliged to try to follow and understand the legal values and sense of justice that lives in society. Sexual crimes that occur against children, namely pedophilia, are increasing from year to year. The granting of additional criminal punishment in the form of castration is the last alternative and in the imposition of the additional criminal does not eliminate the principal criminal. Mojokerto District Court Judge with case number 69 / Pid.sus / 2019 / PN. to Moh Aris 9 rape perpetrators in Mojokerto.

Keywords: Judge authority, sexual crime, chemical castration.

Abstrak

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu *pedofilia* yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, telah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta serta pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. kepada Moh Aris pelaku pemerkosaan 9 anak di Mojokerto.

Kata Kunci : Kewenangan hakim, Kejahatan seksual, Kebiri kimia

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus kejahatan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan sudah merambah ke remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena kejahatan seksual

terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Lebih tragis lagi pelakunya adalah

kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya dorongan yang kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan fasilitas sarana dan kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi *manifest*.

Oleh karena anak adalah generasi penerus bangsa yang peranan aktifnya menentukan mutu perkembangan sejarah Republik Indonesia dikemudian hari, maka anak perlu mendapatkan perlindungan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak

terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

II. KAJIAN TEORI

Kejahatan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan, kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu *pedofilia* yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seyogianya anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara dalam pengenaan, penjatuhan sanksi pidana kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi pelaku Chip sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti yang baru-baru ini ramai diperbincangkan baik dimedia cetak maupun dimedia elektronik tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Aris terhadap beberapa anak dibawah umur yang telah di jatuhi hukuman pidana di pengadilan Mojokerto, Muhammad Aris (20) tahun

dinyatakan telah melakukan kekerasan seksual terhadap sembilan anak yang rata rata masih berusia di bawah umur. Atas perbuatan Aris tersebut, ia mendapatkan hukuman penjara dan kebiri kimia.

Dalam kasus ini, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan vonis bersalah pada Aris karena melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019. Dan dijatuhkan, Hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidi 6 bulan kurungan pun dijatuhkan pada Aris. Sebagai hukuman tambahan, hakim memerintahkan pada jaksa agar melakukan kebiri kimia. Pengadilan Negeri Mojokerto mengambil keputusan itu berpatokan sesuai dengan yang tertulis dalam UU Nomor 17 tahun 2016. Dalam kasus ini, Aris melakukan pemerkosaan pada sembilan anak bawah umur atau masih TK yang tersebar di Wilayah Mojokerto. Secara visum juga, tindakan Aris mengakibatkan robek dan berdarah pada setiap korban. Melalui UU ini negara hendak melindungi anak-anak dan perlindungan apa yang diberikan pengadilan

terhadap masyarakat yakni melalui putusan yang dianggap adil.

III. METODE PENELITIAN

Hukuman kebiri kimia menjadi problematis lantaran masih mendapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran IDI, Pudjo Hartono, mengatakan pihaknya mendukung penghukuman seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan dengan landasan dampak terhadap korban yang dialami seumur hidupnya. Hanya saja, hukuman kebiri oleh dokter berarti melanggar sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia. Sementara itu, dokter ahli andrologi Prof Dr dr Wimpie Pangkahila, menjelaskan kebiri kimia berarti menyuntikkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang. Tujuannya menurunkan hormon testosteron dengan begitu gairah seksual akan hilang. Akan tetapi, efek dari pemberian suntikan itu, kehidupan orang tersebut secara keseluruhan akan terganggu. Dari latar belakang diatas maka penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk terhadap pelaku

kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Mojokerto.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan tercantum dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam pasal tersebut yang merupakan hukum dasar dari semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, untuk penegakan hukum dan keadilan sehingga diselenggarakan peradilan sebagai media penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan pada ayat 2 UUD 1945 menyebutkan; “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Penyelenggaraan peradilan diatur juga dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, yang berbunyi; kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia. Maka, wewenang hakim dalam menyelenggarakan peradilan diatur pada pasal 1 ayat (5) bahwa, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kewenangan hakim dalam mengambil sikap untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara seyogyanya di atur dalam pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa; Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam atauran itu maka terdapat norma hukum tentang kewajiban seorang hakim untuk mengadili

sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

4.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk di Pengandilan Negeri Mojokerto

Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok artinya pidana tambahan tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Pelaksanaan hukuman kebiri merupakan suatu penegasan hukum yang sangat relevan untuk menghadapi perkembangan saat ini, selama dilakukan dengan cara yang manusiawi penghukuman tersebut dapat membawa perubahan kemanfaatan besar dalam kehidupan bangsa dan negara, walaupun manfaat tersebut masih belum dirasakan saat ini namun dengan adanya aturan hukum tersebut pelaku kejahatan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Hukum pidana tambahan digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya masalah *pedofilia* yang dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang mengancam berlangsungnya suatu ketertiban sosial. Kebijakan hukum berupa

pemberian pidana tambahan tersebut diarahkan pada tujuan kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat sosial.

Menurut pendapat Moeljatno, seseorang dipidana yang melakukan kesalahan dan dikatakan bersalah yaitu: “orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk perbuatan demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan”.

Sementara tujuan pembedaan menurut Wirjono Prodjodikoro ialah:

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar

menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tampak dalam R-KUHP tujuan pemidanaan, Pasal 54 yang mengatur tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

1) Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Maka terhadap Kasus pidana tentang kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Mohammad Aris di Mojokerto dengan menelan korban hingga 9 orang anak, jika mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sehingga

untuk sanksi pemidanaannya diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka perbuatan pelaku tersebut sudah memenuhi unsur pidana sehingga perbuatan itu layak dijatuhi sanksi berupa hukuman atas perbuatan tersebut. dikarenakan sudah mencederai hak-hak anak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh hukum positif di Indonesia.

Sehingga kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Moh Aris sejak tahun 2015 itu telah mencabuli hingga 9 anak yang tersebar di wilayah Mojokerto. Maka dalam kasus ini yang akhirnya masuk dalam pidana khusus di Pengadilan Mojokerto dengan nomor perkara 69/Pid.sus/-2019/PN.Mjk, dan dalam proses pemeriksaan dalam persidangan serta bukti-bukti yang sudah ada maka hakim dalam putusannya menghukum pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut. dengan hukuman penjara serta hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang diberikan kepadanya.

Dasar hukum hakim terkait kasus tersebut mengacu pada pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Juncto pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta serta pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia.

Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan hukuman kebiri kepada pelaku pemerkosaan anak yaitu Moh Aris namun belum bisa di eksekusi karena belum adanya petunjuk teknis, Kejari Kabupaten Mojokerto Nugroho Wisnu sebagai eksekutor pelaksan belum bisa mengiksekusi putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dikarenakan belum ada petunjuk teknis dari Kejaksaan Agung meski kebiri kimia telah dilegalkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kami

masih menta petunjuk dalam rangka konsultasi kepada pimpinan dalam rangkan pelaksanaannya, menurut Nugroho Wisnu kepada BBC Indonesia.

V. KESIMPULAN

berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: Kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Juncto, pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa; Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara, Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 69/Pid.sus/-2019/PN.Mjk dalam memberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap Moh Aris sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual yang telah dilakukan kepada 9 anak sejak tahun 2015. Telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia yakni Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.

Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama: Bandung

Jurnal, Bob Friandy. 2017. *Sanksi Kebiri Kimia*. Vol. 14 No. 2 Tahun.

Jurnal DiH Ilmu Hukum, Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani. 2018. *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Volume 14 Nomor 27.

Jurnal, Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*, Magister Hukum Udayana. Vol. 7 No. 3 September 2018.